



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 164 /KPTS/III/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA DAN PETUGAS KEGIATAN PEMBINAAN PENGAMALAN  
NILAI-NILAI KEAGAMAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peribadatan dipandang perlu menunjuk Panitia dan Petugas Kegiatan Pembinaan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang penunjukan Panitia dan Petugas Kegiatan Pembinaan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Peringatan Hari-Hari Besar Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 203);

- f. Petugas Sholat Jum'at (Khotib, Imam, Mu'adzin di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel) Sesuai Jadwal
- g. Petugas Safari Sholat Jum'at (Sesuai Jadwal Safari Sholat Jum'at Gubernur Sumatera Selatan)
- h. Petugas Safari Ramadhan (Khotib, Imam, Mu'adzin, Bilal dan MC) sesuai Jadwal Safari Ramadhan

- KEDUA** : Panitia dan Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan peribadatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan mengkoordinir kegiatan Safari Jum'at di kabupaten/kota;
  - b. mengadakan kegiatan pembinaan mental spiritual, pendidikan keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya;
  - c. mengadakan kegiatan Safari Ramadhan;
  - d. memelihara kebersihan dan ketertiban pemakaian Musholla;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel.
- KETIGA** : Panitia dan Petugas diberikan Honorarium sebagai berikut:
- a. Bilal Rp. 1.000.000 / kegiatan
  - b. Imam Rp. 1.000.000 / kegiatan
  - c. Muazzin 500.000/kegiatan
  - d. Pemandu kegiatan Ramadhan Rp.500.000/Org/Kegiatan
  - e. Penceramah Ramadhan Rp. 1.500.000/kegiatan
  - f. Penceramah Rutin Rp.1.000.000/org/bulan
  - g. Petugas Kebersihan Mushollah Rp. 1.000.000/bulan
  - h. Pembaca Doa Rp. 500.000/kegiatan
  - i. Penceramah Lokal Rp. 1.000.000/org/kegiatan
  - j. Penceramah Nasional Maximum Rp. 100.000.000 / Kegiatan
  - k. Khotib Sholat Jum'at dan Safari Jum'at Rp. 750.000,-/org/kegiatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.